

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 27 TAHUN 2004 SERI 3.5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 12 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah dalam memantapkan Otonomi Daerah, perlu menggali Sumber Pendapatan Asli Daerah yang berupa retribusi daerah;
 - b. Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana, maka perlu ditindak lanjuti dengan pengaturan tentang retribusinya;
 - c. Bahwa pengaturan retribusi pelayanan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3019);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. 11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);
12. 12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 3 Seri E. 2);
13. 13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 4 Seri E. 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14);
14. 14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2003 Nomor 20 Seri D.5);

15. 15.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon: Nomor 08 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2003 Nomor 21 Seri D.6);
16. 16.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 26 Seri 0.5).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pernerintah Kabupaten Cirebon;
- c. Bupati adalah Bupati Cirebon;
- d. Dinas adalah Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana;
- f. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah kegiatan yang meliputi pendaftaran penduduk berupa pembuatan KTP, KK dan Catatan Sipil berupa pembuatan akta-akta Catatan Sipil dan pelayanan kontrasepsi;

- h. Penduduk adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI dan Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA yang bertempat tinggal tetap di Kabupaten Cirebon dan telah memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Penduduk Sementara adalah setiap Warga Negara Asing yang berada dalam Kabupaten Cirebon dengan izin tinggal terbatas,
- j. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah mengenai peristiwa perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama Islam dan peristiwa kelahiran, kematian, pengakuan anak dan perubahan nama bagi WNI dan WNA serta peristiwa pengakuan dan pengesahan anak bagi keturunan Tionghoa.
- k. Akta Kelahiran Umum adalah akta kelahiran yang diterbitkan bagi mereka yang kelahirannya dicatat tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari kerja;
- l. Akta Kelahiran Terlambat Pencatatan adalah akta kelahiran yang diterbitkan bagi mereka yang terlambat pencatatannya karena melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal kelahirannya;
- m. Akta Kelahiran Dispensasi adalah akta kelahiran yang diterbitkan bagi mereka yang lahir sebelum tanggal 31 Desember 1985;
- n. Akta Perkawinan adalah akta yang dicatat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana bagi mereka yang bukan beragama Islam dengan terlebih dahulu harus dilaksanakan perkawinan secara agama yang dianutnya;
- o. Akta Perkawinan Istimewa adalah akta perkawinan yang diterbitkan bagi mereka yang terlambat mencatatkan perkawinannya melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agamanya;
- p. Akta Perceraian adalah akta yang dicatat dan diterbitkan bagi mereka yang bukan beragama Islam dengan terlebih dahulu melalui penetapan Pengadilan Negeri;
- q. Akta Perceraian istimewa adalah akta perceraian yang diterbitkan bagi mereka yang terlambat mencatatkan perceraian melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- r. Akta Pengakuan Anak adalah akta yang dicatat dan diterbitkan bagi mereka yang dilahirkan dari perkawinan orang tua yang sah namun pada saat dilahirkan perkawinan kedua orang tuanya belum dicatat pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana;

- s. Akta Pengesahan Anak adalah akta yang diterbitkan pada saat perkawiran orang tuanya dicatat;
- t. Akta Perubahan Nama adalah akta yang diterbitkan bagi seseorang yang telah mempunyai akta kelahiran dan bagi yang mengajukan perubahan namanya setelah melalui penetapan Pengadilan Negeri;
- u. Akta Kematian adalah akta yang diterbitkan bagi mereka yang kematiannya dicatat oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana;
- v. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah kutipan akta catatan sipil yang diterbitkan karena kutipan akta yang asli (pertarna) hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwajib;
- w. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi akta catatan sipil yang diterbitkan atas permintaan pemohon;
- x. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti diri bagi setiap penduduk;
- y. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga;
- z. Retribusi Pelayanan Kependudukan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran pengganti biaya cetak KTP, KK, Akta Catatan Sipil, dan Pelayanan Kontrasepsi yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi;
- aa. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau kelompok yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- bb. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- cc. Surat Teguran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi-sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- dd. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatihan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ee. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang

selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

ff. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Kabupaten Cirebon;

BAB II

OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana dipungut retribusi atas penggantian biaya cetak KTP, KK, Akta Catatan Sipil dan Pelayanan Kontrasepsi.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan yang meliputi pemberian KTP, KK, Akta Catatan Sipil dan Pelayanan Kontrasepsi.
- (2) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau kelompok yang memperoleh jasa pelayanan pemberian KTP, KK, Akta Catatan Sipil dan Pelayanan Kontrasepsi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA DAN MASA BERLAKUNYA KTP

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemberian KTP, KK, Akta Catatan Sipil, dan Pelayanan Kontrasepsi diukur berdasarkan jumlah KTP, KK, jumlah dan jenis Akta Catatan Sipil, dan Pelayanan Kontrasepsi yang dikeluarkan dan ditetapkan.

Pasal 6

- (1) Madam Kartu Tanda. Penduduk (KTP) ada 2 (dua) :
 - a. Kartu Tanda Penduduk
 - b. Kartu Tanda Penduduk danaan Asuransi
- (2) Masa berlakunya Kartu Tanda Penduduk sebagaimana tersebut

dalam pasal 6 ayat (1) huruf a dan b selama 5 (lima) tahun.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR
DAN BESARAN TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif didasarkan pada tujuan untuk membiayai terselenggaranya Pendaftaran Penduduk, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana.
- (2) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (3) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebesar Rp. 5.000,-(Lima Ribu Rupiah).
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan asuransi diatur tersendiri berdasarkan Keputusan Bupati.
 - c. Kartu Keluarga (KK) besaran tarif retribusi sebesar Rp 4.500,- (Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).
 - d. Akta-akta Catatan Sipil :

NO. 1	JENIS AKTA 2	WNI 3	WNA 4
1	a. Akta Kelahiran Umum 1. Anak kesatu dan kedua 2. Anak ketiga dan seterusnya	10.000,- 15.000,-	25.000,- 30.000,-
	b. Akta kelahiran Terlambat Pencatatan 1. Anak kesatu dan kedua 2. Anak ketiga dan seterusnya	15.000,- 20.000,-	40.000,- 50.000,-
	c. Anak Kelahiran Dispensasi 1. Anak kesatu dan kedua 2. Anak ketiga dan seterusnya	10.000,- 15.000,-	25.000,- 30.000,-
	d. Akta Perkawinan		

	1. Di dalam Kantor	75.000,-	125.000,-
	2. Di luar Kantor	100.000,-	150.000,-
	3. Biaya Kutipan Akta	10.000,-	25.000,-
	e. Akta Perkawinan Istimewa	80.000,-	150.000,-
	1. Di dalam Kantor	125.000,-	200.000,-
	2. Di luar Kantor		
	f. Akta Perceraian	150.000,-	250.000,-
	g. Akta Perceraian Istimewa	200.000,-	300.000,-
	h. Akta Kematian	10.000,-	50.000,-
	i. Akta Pengakuan	50.000,-	100.000,-
	j. Akta Pengesahan Anak	50.000,-	100.000,-
	k. Akta Pengangkatan Anak	50.000,-	100.000,-
	l. Akta Perubahan Nama	25.000,-	50.000,-
2	KUTIPAN AKTA KEDUA		
	a. Akta Kelahiran		10.000,- 20.000
	b. Akta Perkawinan	20.000,-	50.000
	c. Akata Perceraian	50.000,-	100.000,-
	d. Akta Kematian	10.000,-	30.000,-
	e. Akta Pengakuan	30.000,-	50.000,-
	f. Akta Pengesahan Anak	30.000,-	50.000,-
	g. Akta Pengangkatan Anak	50.000,-	60.000,-
3	SALINAN AKTA		
	a. Akta Kelahiran	25.000,-	50.000,-
	b. Akta Perkawinan	30.000,-	60.000,-
	c. Akta Perceraian	30.000,-	60.000,-
	d. Akta Kematian	10.000,-	20.000,-
	e. Akta Pengakuan	40.000,-	75.000,-
	f. Akta Pengesahan Anak	40.000,-	75.000,-
	g. Akta Pengangkatan Anak	40.000,-	75.000,-

- e. Biaya Pelayanan Kontrasepsi
 - 1. Pelayanan Pil sebesar Rp 1.500,- (Seribu Lima Ratus Rupiah).
 - 2. Pelayanan Suntik sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).
- (4) Biaya Pelayanan Kontrasepsi sebagaimana tersebut dalam pasal 7 ayat (3) tidak berlaku bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I Masan ekonomi.
- (5) Perincian Penggunaan biaya KTP, KK dan Pelayanan Kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Penggunaan biaya.. Akta Catatan Sipil disesuaikan sebagaimana retribusi jasa umum lainnya.

BAB VI

WILAYAH PEMLINGUTAN

Pasal 8

Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai.
- (2) Tata cara pelaksanaan pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Rasa! 12

Hash! pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 disetor langsung secara bruto ke Kas Daerah.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib Retribusi yang tidak dapat membayar atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 diberikan surat teguran peringatan/surat lainnya yang sejenis.

Pasal 14

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeivarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeivarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam kurungan pidana selama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 18

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - c. keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumendokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k.k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud path ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan bertakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2000 tentang Retribusi Penyeienggaraan Pendaftaran Penduduk dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini,

sepanjang mengenai teknis peiaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturann Daerah ini ciengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 September 2004
BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 14 September 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nunung Sanuhri', written in a cursive style.

NUNUNG SANUHRI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2004 NOMOR 27
SERI B.5**